

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga Keuangan (*Financial Institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, suatu kegiatan yang berkaitan dengan bidang keuangan, baik penghimpunan dana masyarakat atau jasa keuangan lainnya.¹ Sedangkan lembaga keuangan syariah yaitu suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud yaitu suatu prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam dan menjauhi suatu unsur yang dilarang dalam ajaran Islam.²

Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015, disebutkan bahwa “Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan”.³

KSPPS memiliki kegiatan usaha menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan syariah. Sebagai suatu lembaga

¹ Mokhammad Anwar, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2019), 16.

² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 1.

³ Henri Tanjung, *Ekonomi dan Keuangan Syariah Isu-Isu Kontemporer*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 61.

yang mengelola usaha, maka KSPPS juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya apabila harta yang di putar sudah mencapai nishab dan berputar selama satu tahun. Nishabnya zakat mal dan perdagangan senilai emas 85 gram 24 karat.⁴ Yang dimana zakat mal yaitu merupakan zakat harta atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga yang wajib dikeluarkan setelah terpenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan zakat perdangan yaitu zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli.

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, dan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara *gross* (belum dikurangi CKPN).⁵ Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*).⁶

Dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, maka pemberian pembiayaan pada suatu lembaga harus ditetapkan berdasarkan prinsip syariah yang dimana menurut UU No.10 tahun 1998 pasal 8 ayat 1, yaitu “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi dan mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan

⁴ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 153.

⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Gramedia Pustaka Utama, 2014), 285.

⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Gramedia Pustaka Utama, 2010), 599.

yang diperjanjikan”. Hal ini ditetapkan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai perjanjian awal guna meminimalisir risiko gagal bayar atau kredit macet yang ada.⁷ Dalam sebuah penanganan pembiayaan bermasalah itu sendiri terdapat beberapa langkah yang dilakukan yaitu seperti dengan adanya penetapan *rescheduling*, *reconditioning* dan relaksasi angsuran.

Rescheduling adalah perubahan syarat kredit pada jadwal pembayaran dan jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Dalam pemberian ketetapan ini tidak semua kepada semua debitur dapat diberikan, tetapi hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad baik dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit (*willingness to pay*). Dalam KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom sistem *rescheduling* yang ditetapkan yaitu melakukan penambahan jangka waktu pembayaran kepada anggota yang mengalami masalah dalam pelunasan agunan, dengan tanpa adanya tambahan margin. Dalam kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom terkait program *rescheduling* yaitu dimana lembaga harus melakukan survey terlebih dahulu kepada anggota, kemudian menganalisis apakah anggota tersebut benar-benar layak untuk diberikan *rescheduling* atau tidak.

⁷ F Widya, “Peran *Account Officer* (AO) dalam meminimalisir Pembiayaan Bermasalah yang ada di KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi”, <https://repository.uinib.ac.id>, diakses pada 4 Oktober 2020, pukul 21:39 WIB.

Reconditioning adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Debitur yang masih mempunyai kesempatan untuk melakukan persyaratan ulang yaitu yang bersifat jujur, terbuka, dan “*cooperative*” yang usahanya memang sedang benar-benar mengalami kesulitan keuangan.⁸ Program *reconditioning* dalam KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom ini diberi istilah sebagai akad ulang, tetapi sebenarnya sistem yang dilakukan yaitu sama halnya dengan *reconditioning* (Persyaratan Kembali). Kebijakan yang dilakukan pada program akad ulang tersebut yaitu dimana lembaga tetap melakukan survey kepada anggota untuk memastikan apakah usaha nasabah tersebut sudah benar-benar pulih dan normal kembali, apabila dinyatakan sudah pulih maka anggota dapat melakukan akad ulang atau pencairan kembali.

Relaksasi atau *relaxation* dalam bahasa Inggris berarti pengenduran. Selain itu, dapat juga diartikan keringanan atau kelonggaran. Istilah relaksasi sering digunakan dalam dunia bisnis perbankan atau lembaga pembiayaan terutama yang terkait dengan perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan dimana debitur mengalami masalah dalam pemenuhan pembayaran kredit atau pembiayaan.⁹ Relaksasi angsuran yang ditetapkan dalam KSPPS tunas artha mandiri ini yaitu memberikan kelonggaran kepada anggota (nasabahnya) yang sama sekali diberikan kelonggaran tidak membayar agunan sama sekali karena

⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 96-97.

⁹ Haerussaleh, *Merdeka Berpikir*, (Surabaya: Unitomo Press, 2020), 87.

sesuatu hal yang menjadi sebab terjadinya kesulitan dalam pelunasan agunan. Kebijakan yang ditetapkan yaitu melakukan analisa terkait permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anggota nasabah dalam usaha atau bisnis yang dijalankannya, kemudian menindaklanjuti anggota untuk menunjukkan bukti surat terdampak covid-19 apabila memang benar-benar terdampak pandemi covid-19 tersebut.

Akad murabahah merupakan suatu kegiatan jual beli dengan tambahan margin pada harga awal, yang dimana penjual memberitahu terlebih dahulu mengenai margin yang di tetapkan. Dalam penyaluran pembiayaan akad murabahah, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan memberitahu harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹⁰

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa penyebabnya penyakit coronavirus 2019. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Di Indonesia terdeteksi tanggal 02 Maret 2020 di Kota Depok, Jawa Barat berawal dari orang WNI yang sebelumnya pernah kontak dengan warga Negara Jepang yang positif corona. Tanda dan gejala umum yang infeksi Covid-19 berupa gangguan pernapasan atau seperti demam, batuk dan sesak nafas.¹¹

Pandemi Covid-19 ini sangat berdampak pada kesehatan bahkan juga mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi global

¹⁰ Wangsawidjaja , *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 200.

¹¹ Sigit Priatmoko & Faatihatul Ghayyibiyah, *Menalar Covid-19: Ragam Gagasan Menyikapi Pandemi*, (Hanz Book, 2020), 123.

saat ini. Dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga perekonomian masyarakat menurun drastis, sebab adanya penetapan PSBB yang dimana seluruh masyarakat harus dirumah saja, sehingga menyebabkan tidak beroperasinya suatu pekerjaan yang biasanya dilakukan dengan normal dan sekarang tidak menjadi efektif karena pandemi Covid-19. Sehingga hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menyebabkan suatu pendapatan masyarakat menurun. Dengan hal inilah yang menjadi suatu permasalahan pada saat ini, dimana masyarakat harus tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk kelangsungan hidup, namun suatu aktivitas/ pekerjaan yang dilakukan tidak efektif atau terhalang akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga tidak berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu tentunya hal ini juga sangat berpengaruh pada sistem lembaga keuangan baik bank maupun nonbank. Misalnya terjadinya pembiayaan bermasalah/kredit macet, karena suatu pendapatan yang menurun, sehingga para nasabah mengalami kesulitan dalam melakukan pelunasan tunggangan.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri Syariah atau biasa disebut dengan KSPPS TAM syariah, merupakan suatu lembaga keuangan dalam bentuk koperasi yang bidang usahanya bertujuan untuk menghimpun dana dari para anggota dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dananya kepada para anggota dalam bentuk pinjaman/ pembiayaan. KSPPS Tunas Artha Mandiri ini berpusat di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. KSPPS Tunas Artha Mandri ini memiliki beberapa kantor cabang yang tersebar di seluruh Kabupaten pada wilayah Jawa Timur.

Salah satunya yaitu KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom yang terletak pada Jl. Dermojoyo No. 34 Kec. Tanjunganom, Kab.Nganjuk. Dalam KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom ini memiliki jumlah anggota yang cukup banyak dari semua jenis produk dan layanan yang digunakan. KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom ini sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat sekitar. Adanya lembaga tersebut sangat membantu para anggota masyarakat yang membutuhkan dana maupun masyarakat yang ingin melakukan penyimpanan dana.

KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom ini memiliki beberapa produk dan layanan yang tentunya sama dengan cabang-cabang lainnya. Produk dan layanan yang dikelola pada lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom tersebut yaitu berupa simpanan, pinjaman dan pembiayaan. Yang dimana pada produk dan layanan simpanan tersebut terdapat simpanan sejahtera dan simpanan sukarela. Sedangkan pada produk pinjaman dan pembiayaan yaitu berupa pinjaman pembiayaan bulanan, pinjaman dan mingguan, pinjaman khusus sektor agribisnis, pinjaman sepeda motor, dan pinjaman khusus warga NU.

Dalam KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom terdapat jenis akad yang digunakan yaitu akad Ijarah Multijasa (bagi hasil) dan akad *Murabahah* (jual beli). Namun pada lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom tersebut akad yang paling dominan digunakan yaitu akad *murabahah*. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut terdapat suatu alasan mengapa lebih menggunakan pembiayaan dengan akad

murabahah karena sesuai dengan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh bapak agus sutoko selaku pimpinan KSPPS Tunas Artha Mandiri Tanjunganom yaitu bahwa akad *murabahah* merupakan akad yang paling sederhana, simpel dan praktis dalam melakukan pembiayaan, dan untuk pembiayaan yang dilakukan pada semua anggota juga menggunakan akad *murabahah*, sedangkan untuk akad *ijarah multijasa* sama sekali belum dilaksanakan meskipun pada lembaga sudah terdapat akad tersebut. Hal ini karena anggapan lembaga bahwa setiap pembiayaan yang dilakukan juga sudah dapat dicover dengan menggunakan akad *murabahah* tersebut, sehingga pada saat ini akad yang dijalankan yaitu akad *murabahah*. Sehingga dari penjelasan tersebut peneliti mengambil obyek menggunakan pembiayaan *murabahah*. Hal ini karena akad yang paling utama digunakan di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom tersebut yaitu menggunakan akad *murabahah* sesuai dengan penjelasan yang sudah disampaikan tersebut. Dalam hal ini bahwa pada lembaga tersebut jenis pembiayaan yang dilakukan dengan akad *murabahah* pada lembaga ini yaitu sistemnya ditambah dengan menggunakan akad wakalah, yang dimana pada dasarnya bahwa pembiayaan *murabahah* adalah suatu pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara lembaga dengan nasabah. Seperti halnya lembaga membelikan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Namun, dalam lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom ini terkait sistem pembiayaan *murabahah* ditambah dengan akad wakalah yaitu dimana pihak lembaga

KSPPS memberikan pembiayaan berupa dana kepada nasabah untuk melakukan transaksi sendiri tetapi tetap dengan didampingi oleh anggota KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom dalam melakukan transaksi. Jadi, istilahnya lembaga tetap melakukan jual beli dan lembaga hanya menitipkan dana kepada nasabah, namun untuk pelaksanaan transaksi tetap didampingi oleh anggota. Namun untuk saat ini lembaga mengalami sedikit permasalahan yaitu adanya suatu pembiayaan bermasalah yang dikarenakan adanya dampak dari Covid-19.

Tabel 1.1

Anggota KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom yang mengalami Pembiayaan Bermasalah Tahun 2020 Bulan Maret-September

Bulan	Anggota	Nominal	Saldo Berjalan	Anggota Bermasalah (%)
Maret	43	Rp. 193.000.000	Rp. 4.516.000.000	4,27 %
April	56	Rp. 267.000.000	Rp. 4.489.000.000	5,94 %
Mei	85	RP. 463.770.000	RP. 4.340.000.000	10,68 %
Juni	75	Rp. 431.930.000	Rp. 4.144.000.000	10,42 %
Juli	72	Rp. 396.952.000	Rp. 4.423.000.000	8,97 %
Agustus	61	Rp. 317.952.000	Rp. 4.305.000.000	7,38 %
September	57	Rp. 303.353.000	Rp. 4.371.000.000	6,94 %

Sumber: Ketua Pimpinan KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom

Dari tabel diatas dapat saya uraikan bahwa berdasarkan data tersebut anggota nasabah KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom yang mengalami pembiayaan bermasalah cukup banyak. Yang dimana hal ini terjadi mulai bulan maret 2020 pada saat pandemi Covid-19. Pada bulan

maret ke bulan april data anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan sebesar 1,67%. Kemudian pada bulan April ke Mei mengalami kenaikan sebesar 4,74%. Dari data selama tujuh bulan terakhir ini kenaikan pembiayaan bermasalah yang paling signifikan yaitu terjadi pada bulan Mei, yang dimana pada bulan mei tersebut anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah sebanyak 85 anggota dengan nominal RP. 463.770.000 atau 10,68% dari seluruh jumlah saldo berjalan anggota pembiayaan. Dalam hal ini terkait dengan anggota bermasalah(%) data yang diperoleh yaitu berasal dari Jumlah nominal pembiayaan bermasalah dibagi dengan jumlah saldo berjalan dikali dengan 100%. Sedangkan untuk bulan berikutnya Juni hingga September anggota pembiayaan bermasalah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom mengalami penurunan pada setiap bulan berikutnya. Padahal untuk bulan Juni hingga bulan berikutnya perkembangan Covid-19 di Indonesia saat ini mengalami kenaikan yang sangat pesat. Namun pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah justru mengalami penurunan. Hal tersebut yang menjadikan peneliti mengambil studi kasus di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom, yakni karena penurunan jumlah anggota pembiayaan bermasalah pada anggota KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom disaat pandemi covid-19 mengalami kenaikan yang cukup pesat.

Selain itu yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom yaitu : Yang pertama,

bahwa dari beberapa lembaga KSPPS maupun Bank Syariah yang ada di wilayah Tanjunganom-Nganjuk lembaga keuangan syariah yang memberikan izin sebagai tempat penelitian yaitu KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom yang sudah sesuai dengan izin Kantor Pusat KSPPS Tunas Artha Mandiri yang berada di Jl.Dermojoyo, Kab. Nganjuk pada saat pandemi Covid-19 saat ini, karena pada lembaga keuangan syariah lainnya yang berada di wilayah Tanjunganom-Nganjuk lembaga tidak memberikan izin dengan alasan tidak menerima sebagai penelitian untuk sementara waktu pada saat pandemi Covid-19 tersebut. Namun juga ada lembaga yang memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara terkait informasi data yang dibutuhkan yaitu pada KSPPS Berkah Hidayah Ummah dan KSPPS Dan Artha Nusantara. Sehingga pada lembaga tersebut dapat digunakan sebagai referensi untuk data pembandingan antar lembaga yang diteliti. Selain itu, untuk alasan yang kedua yaitu dari hasil wawancara kepada pimpinan KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom yaitu terkait suatu permasalahan yang terjadi pada lembaga saat ini yaitu bahwa banyak anggota yang meminta kelonggaran dalam pelunasan kewajiban pembiayaan yang dilakukan dengan alasan menurunnya pendapatan karena adanya pandemi Covid-19 saat ini dan adanya beberapa anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom. Yang ketiga, yaitu dari hasil observasi yang saya lakukan melalui wawancara ke lembaga keuangan syariah KSPPS Berkah Hidayah Ummah yang merupakan salah satu lembaga KSPPS yang berada di wilayah Nganjuk yang berpusat di

Kampungbaru-Tanjunganom bahwa di lembaga KSPPS tersebut untuk anggota pembiayaan bermasalah yang terjadi untuk saat ini masih relatif rendah, hal ini dapat dibuktikan dengan data akhir anggota pembiayaan bermasalah (April 2021) sebagai berikut :

Tabel 1.2

Pembiayaan Bermasalah KSPPS Berkah Hidayah Ummah

Jumlah Anggota Pembiayaan	Nominal	Jumlah Anggota Bermasalah	Nominal	Anggota Bermasalah (%)
636	Rp.1.618.991.706	21	Rp. 42.866.267	2,64%

Sumber: Pimpinana KSPPS Berkah Hidayah Ummah

Pada data diatas bahwa untuk anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah yang dimana anggota mengalami penunggakan pada setiap angsurannya yaitu berjumlah 21 anggota dari 636 anggota. Selain itu juga terdapat KSPPS Dan Artha Nusantara yang merupakan salah satu lembaga keuangan di bidang koperasi syariah yang ada di wilayah Tanjunganom- Nganjuk. Pada lembaga Dan Artha Nusantara tersebut pembiayaan yang dilakukan yaitu seperti pembiayaan HP, Laptop, dan barang elektronik lainnya dengan jumlah pembiayaan yang masih relatif rendah dibandingkan dengan KSPPS Tunas Artha Mandiri Tanjunganom. Dan untuk anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah disini tidak lebih dari 10 anggota dari jumlah anggota pembiayaan *murabahah*. Selain itu pada lembaga tersebut dalam penyelesaian yang dilakukan dalam mengatasi anggota pembiayaan bermasalah yang terjadi yaitu tidak menetapkan program *rescheduling*,

reconditioning, maupun relaksasi angsurang, namun dengan beberapa langkah seperti survey kondisi anggota dan sacara kekeluargaan. Sehingga dari alasan tersebutlah saya melakukan penelitian di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom dengan suatu permasalahan yang terdapat pada lembaga tersebut.

Dengan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian karena ingin mengetahui lebih dalam mengenai adanya penerapan program *rescheduling*, *reconditioning*, dan relaksasi dalam menangani terjadinya suatu pembiayaan bermasalah ini. Sehingga dengan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan variabel tersebut. Yang dimana pada waktu pandemi covid-19 mengalami puncaknya justru pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom justru mengalami penurunan.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi *Rescheduling*, *Reconditioning*, Dan Relaksasi Angsuran Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Dengan Akad Murabahah Akibat Pandemi Covid-19 Di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembiayaan bermasalah pada saat pandemi Covid-19 di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom?

2. Bagaimana implementasi *rescheduling*, *reconditioning*, dan relaksasi angsuran dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dengan akad murabahah akibat pandemi Covid-19 pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pembiayaan bermasalah pada saat pandemi Covid-19 di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom.
2. Untuk mengetahui implementasi *rescheduling*, *reconditioning*, dan relaksasi angsuran dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dengan akad murabahah akibat pandemi Covid-19 pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan semoga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk lembaga sebagai masukan dan pertimbangan dalam mengatasi masalah yang dihadapi, dan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian

pembiayaan kepada nasabah serta pengendalian dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi pada bidang lembaga keuangan syariah bagi mahasiswa IAIN Kediri.

c. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait dengan implementasi *rescheduling*, *reconditioning*, dan relaksasi angsuran dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan pembahasan dari penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, maka penulis menuliskan beberapa penelitian terdahulu yang ditulis oleh peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

Pertama, **“Peran Audit Internal Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Di Kspps Bmt Al-Hikmah Ungaran”**, di tulis oleh Ririh Ellys Anggraeni mahasiswi IAIN Salatiga tahun 2018. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal berperan penting di dalam KSPPS BMT Al-Hikmah, karena dengan adanya peran audit internal dapat membantu strategi antisipasi manajemen

untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah dan untuk membantu kinerja KSPPS menjadi lebih baik lagi.

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu terletak pada variabel Y yang dimana sama sama membahas tentang meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Keduanya sama-sama membahas pembiayaan bermasalah namun berbeda pada variabel X nya.

Kedua, **“Peran Account Officer Dalam Mengatasi Risiko Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Marhamah Cabang Leksono Wonosobo”**, ditulis oleh Anisah Listiyani mahasiswa UIN Walisongo Semarang tahun 2018. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dimana sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder hasil dari wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis data. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa peran *account officer* sangat penting dalam manajemen pembiayaan mulai dari proses awal inisiasi, dokumentasi, komite pembiayaan, pencairan, mengontrol transaksi dan administrasi pembiayaan, monitoring dan pembinaan, hingga memahami suatu pembiayaan nasabah termasuk lancar atau bermasalah.

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembiayaan bermasalah, sedangkan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu terletak pada variabel X nya, yang dimana dalam penelitian ini menggunakan peran *account officer* sedangkan dalam penelitian sekarang yaitu menggunakan implementasi *rescheduling*, *reconditioning* dan relaksasi angsuran.

Ketiga, **“Penerapan *Rescheduling* Dan *Reconditioning* Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kretek”**, di tulis oleh Zuni Wijayanti mahasiswi UIN Walisongo Tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif serta menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa faktor internal yang berupa suatu kelalaian pihak KSPPS yang kurang maksimal dalam menganalisis pemberian pembiayaan dan faktor eksternal yang berasal dari nasabah yang mengalami penurunan pendapatan pada usahanya tersebut yang menjadikan suatu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kretek.

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu terletak pada obyek penelitian yaitu sama sama membahas mengenai penerapan *rescheduling* dan *reconditioning* pada pembiayaan bermasalah. Perbedaannya yaitu pada relaksasi angsuran yang dimana pada penelitian terdahulu tidak membahas itu. Dan Tempat penelitiannya tidak sama.

Keempat, **“Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar Dalam Akad Murabahah Perspektif Hukum Perikatan Islam”**, di tulis oleh Siti Nur Azizah mahasiswi IAIN Kediri Tahun 2019. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian debitur gagal bayar di Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Sejahtera yaitu pendekatan secara intensif, penagihan kepada

bendahara maupun nasabah, Penjadwalan Kembali (*Reschedulling*), Persyaratan Kembali (*reconditionin*), Mediasi (*Ishlah/Shulh/Perdamaian*).

Persamaan yang terdapa pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembiayaan bermasalah namun pada halnya disini peneliti menggunakan istilah gagal bayar yang dimana secara garis besar mempunyai makna yang sama dan juga sama-sama menggunakan akad murabahah.

Kelima, **“Peranan Prinsip 5c Koperasi Ditinjau Dari Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan (Studi Kasus Di KSPPS BMW RAHMAH JATIM Kota Kediri)”**, di tulis oleh Umi Anis Watun Khasanah mahasiswi STAIN Kediri Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan di KSPPS BMW RAHMAH JATIM Kota Kediri ini mengenai penerapan prinsip 5C ditinjau dari prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan ialah bahwasanya mekanisme pembiayaan dan prinsip 5C sudah dapat diterapkan dengan baik akan tetapi masih ditemukan beberapa kekurangan dalam mekanisme pemberian pembiayaan yang terkadang tidak tepat serta penerapan prinsip 5C yang hanya sebagian saja.

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembiayaan. Sehingga masih ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan saati ini.